



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RUU TENTANG KESEHATAN JIWA KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang	: 2012 - 2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 21 Maret 2013
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1 Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Membahas draft RUU tentang Kesehatan Jiwa.
Ketua Rapat	: dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra.Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: orang dari 28 orang Anggota Panja

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa Komisi IX DPR RI dibuka pukul 10.50 WIB oleh dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/Ketua Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. HASIL PEMBAHASAN

CLUSTER 2: SISTEM PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN UPAYA KESEHATAN JIWA

DRAFT RUU	HASIL PEMBAHASAN
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Dalam kondisi medis tertentu, sumber daya manusia kesehatan jiwa dapat melakukan pengekangan terhadap ODGJ.</p>	<p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tambahkan pengekangan dilakukan juga untuk melindungi ODGJ agar tidak melukai dirinya sendiri- masukkan tentang definisi medis "Pengekangan"/<i>Physical Restraint</i>. Sehingga bisa membedakan bahwa pengekangan bukan pemasangan- penjelasan tentang kondisi medis tertentu- penjelasan dalam situasi apa dilakukan pengekangan <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penjelasan disesuaikan dengan usulan <p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p>(2) Ketentuan mengenai kondisi medis tertentu dan cara pengekangan terhadap ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Dalam hal kondisi kejiwaan ODGJ telah terkontrol, dokter spesialis kedokteran jiwa merekomendasikan ODGJ untuk memasuki tahap rehabilitasi.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Penatalaksanaan terhadap ODGJ yang tidak memiliki keluarga, wali, atau pengampu, menjadi tanggung</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">- pada "sumber daya kesehatan jiwa" harus dibahas tentang upaya

<p>jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>pendayagunaan konkrit agar ODGJ bisa mandiri secara bertahap dan tidak bergantung pada Pemerintah setelah dilakukan penatalaksanaan</p> <p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Penatalaksanaan terhadap ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang dilakukan dengan cara lain di luar ilmu kedokteran, hanya dilakukan apabila dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p>(2) Pertanggungjawaban manfaat dan keamanan cara lain di luar ilmu kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Alternatif 1</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penatalaksanaan ODGJ dengan cara lain di luar ilmu kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri</p> <p>Tambahkan ayat (3) pada Pasal 58</p> <p>(3) Penatalaksanaan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina dan diawasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar manfaat dan keamanannya dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>Pada Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dicantumkan mengenai penatalaksanaan ODGJ di luar ilmu kedokteran <p style="text-align: right;">SEPAKAT Alternatif 1 dengan penambahan ayat (3) PANJA, 21/03/13</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan upaya kuratif kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>


<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Upaya Rehabilitatif Pasal 60</p> <p>Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disabilitas, memulihkan fungsi sosial, dan mempersiapkan ODGJ kembali ke masyarakat.</p>	<p>SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Upaya rehabilitatif ODGJ meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. rehabilitasi psikiatrik atau psikososial; danb. rehabilitasi sosial.	<p>SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Rehabilitasi psikiatrik atau psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilaksanakan sejak dimulainya pemberian pelayanan kesehatan jiwa terhadap ODGJ.</p>	<p>SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p>(2) Rehabilitasi psikiatrik atau psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none">a. fasilitas pelayanan kesehatan;b. fasilitas pelayanan non-kesehatan; dan/atauc. lingkungan masyarakat	<p>SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilaksanakan khusus terhadap ODGJ terlantar.</p>	<p>SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p>(2) ODGJ terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:</p> <ol style="list-style-type: none">a. tidak mampu;b. tidak mempunyai keluarga; dan/atauc. tidak diketahui keluarganya.	<p>SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilaksanakan di panti rehabilitasi sosial milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p>(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di panti rehabilitasi sosial milik swasta.</p>	<p>Penjelasan: Masukkan tentang batasan bahwa rehabilitasi sosial milik swasta harus berjalan mandiri tanpa memaksakan nilai yayasan pada ODGJ</p> <p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pelaksanaan rehabilitasi psikiatrik atau psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a merupakan tanggung jawab Menteri.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p>(2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b merupakan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) ODGJ yang mendapatkan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) tetap mempunyai akses terhadap pelayanan dan obat psikofarmaka.</p>	<p>Pada Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none">- ODGJ mendapatkan pelayanan dan obat psikofarmaka melalui rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan- masukan dari ikatan perawat juga dimasukkan dalam penjelasan <p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 21/03/13</p>
<p>(2) Panti rehabilitasi sosial milik swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) yang tidak memberikan akses pelayanan dan obat psikofarmaka terhadap ODGJ dikenai sanksi administrasi</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tambahkan ayat yang mengaitkan ODGJ yang mendapatkan rehabilitasi di layanan tradisional dan supranatural dengan upaya kuratif yang mencantumkan

berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pembekuan kegiatan; d. pencabutan izin; dan/atau e. penutupan.	penatalaksanaan di luar ilmu kedokteran dan cluster "peran serta masyarakat" SEPAKAT PANJA, 21/03/13
Pasal 67 Panti rehabilitasi milik swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) yang tidak melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kesehatan jiwa dikenakan sanksi administrasi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pembekuan kegiatan; d. pencabutan izin; dan/atau e. penutupan.	 SEPAKAT PANJA, 21/03/13
Pasal 68 Upaya rehabilitatif di fasilitas rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk: a. pemberian pelatihan keterampilan khusus bagi ODGJ; dan b. pemulihan kemampuan ODGJ agar dapat beraktivitas dan beradaptasi di masyarakat.	 SEPAKAT PANJA, 21/03/13
Pasal 69 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan upaya rehabilitatif kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.	 SEPAKAT PANJA, 21/03/13

Rapat diakhiri pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 21 Maret 2013
PANJA RUU TENTANG KESEHATAN JIWA
Ketua, *o*



dr. NOVA RIYANTI YUSUF, SpKJ